

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan Hukum terhadap nasabah PT. Permodalan Nasional Madani secara langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan perpanjangan tangan dari Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan PT. Permodalan Nasional Madani merupakan perjanjian baku dimana perjanjian tersebut telah dibuat langsung oleh pihak perusahaan dan nasabah yang akan menggunakan program PNM Mekaar hanya menandatangani apabila mereka menyetujui perjanjian tersebut sehingga secara sah nasabah telah memenuhi syarat administrasi untuk meminjam modal. Namun jika dilihat dari perjanjian tersebut perjanjian ini memiliki suatu penyimpangan yaitu bunga yang melebihi batas yang di atur oleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar >6% maka hal itu yang membuat program ini memiliki kendala dari pihak nasabah yang melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan sistem tanggung renteng ini. Sistem Tanggung Renteng dapat berjalan apabila masyarakat yang menggunakan layanan ini memiliki asas itikad baik yang telah diatur oleh pihak perusahaan sehingga system tanggung renteng dapat berjalan dengan baik.

#### **B. Saran**

Perjanjian yang antara pihak perusahaan PT. Permodalan Nasional Madani dengan nasabah terkait Sistem Tanggung renteng yang ada dalam program PNM Mekaar akan berjalan lancar apabila nasabah tidak melakukan wanprestasi atau memenuhi asas itikad baik. Maka perlu adanya pengawasan dari pihak Pemerintah Daerah setempat untuk mengawasi masyarakat yang melakukan peminjaman modal dengan PT. Permodalan Nasional Madani.